





Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Dalam Persepektif Hukum Islam

Muhammad Mashuri¹, M. Zhafran Naufal Iskandar², Nina Ramadhani Wulandari³ Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung¹ Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung² Dosen Luar Biasa UIN Raden Intan Lampung³

* Corresponding email: m.zahafrannauvsliskandar@gmail.com

Received: Agustus 2022 Accepted: September 2022 Published: November 2022

Abstract: The purpose of the research is to analyze the views of Islamic law regarding waqf assets for the development of state infrastructure. The research uses descriptive analytic qualitative or literature research. The objects of this study are literary works in the form of books related to waqf about the development of state infrastructure from an Islamic perspective. Based on the results of the study of waqf for the development of state infrastructure from the perspective of Islamic law, it can be concluded into several points which Waqf provisions for state infrastructure have been determined in Law Number 41 of 2004 in Article 22. In order to achieve the objectives and functions of property waqf, waqf can only be allocated for: facilities and religious activities; facilities for education and health activities; assistance to the poor, neglected children, orphans, and scholarships; progress and improvement of the people's economy; progress of general welfare; and others that do not conflict with sharia and laws and regulations. Waaf for state infrastructure in Islam is permissible because it was adopted during the reign of the Rashidun Khulafaur, namely the Umayyad and Abbasid Dynasties.

Keywords: Islamic law, Undang-Undang, Waqf for state infrastructure

Abstrak: Tujuan penelitian dalam artikel ini menganalisis pandangan hukum Islam tentang harta wakaf untuk pembangunan Infrastuktur Negara. Adapun Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif analitik atau kepustakaan, karena yang dijadikan objek kajian ini adalah karya literartur berupa buku-buku yang berkaitan dengan wakaf untuk pembangunan infrastruktur negara dalam perspektif Isla. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu wakaf untuk pembangunan infrastruktur negara dalam persepktif hukum islam yang disimpulkan menjadi beberapa poin yakni: Ketentuan wakaf umtuk infrastruktur negara telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 22 yaitu: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: Sarana dan kegiatan ibadah,Sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan,Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa, Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Wakaf untuk infrastruktur negara dalam islam dibolehkan, karena pada awal mulanya wakaf untuk infratruktur yaitu pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin yaitu Dinasti Umayyah dan Abbasyiah. Kata Kunci: Hukum Islam, Undang-Undang, Wakaf untuk infrastruktur negara

Pendahuluan

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa Namun, pengelolaan dan penggunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika di bandingkan negara islam lainnya. Beberapa hasil penelitian tentang wakaf menunjukkan, ternyata selain di Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karna tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah berdasarkan undang-undang, wakaf dikelola dengan manajemen yang baik.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Center for the Study of religion and Culture (CSRC) terhadap pemanfaatan tanah yang ada di Indonesia menunjukkan, mayoritas tanah wakaf untuk sarana ibadah dalam bentuk masjid mushola adalah 79%, untuk lembaga pendidikan 55%, dan tanah perkuburan 9% Dilihat dari luas lahan yang digunakan untuk banguna masjid temyata pemanfaatannya tidak menghabiskan seluruh lahan. Tanah kosong yang ada di perkarangan masjid masih bisa dimanfaatkan untuk model wakaf produktif berbasis masjid.1

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif dapat dilakukan sedikitnya dengan dua cara yaitu wakaf uang dan wakaf saham Wakaf uang merupakan inovasi dalam keunagan publik Islam

(Islamic public finance). Wakaf uang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat dapat di manfaatkan melaui sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang di peroleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat di belanjakan untuk berbagai keperluan yang beragam, seperti pemeliharaan harta wakaf yang ada.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi berbagai pemberdayaan dan pemngembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam undangundang ini, tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah perundang-undanagan Lebih lanjut dalam Pasal 43 undang-undang ini dipertegas, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir wakaf dilakukan secara produktif.²

Mengelola dana wakaf, perlu ada lembaga yang mengatur dan mengelola agar wakaf yang diberikan oleh sang-nazhir wakaf dapa di kelola dan di gunakan semaksimal mungkin. Salah satu lembaga yang dapat mengelola wakaf ialah BWI.

BWI atau Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentag Wakaf Badan

https://jurnal.unsviah.ac.id/JPED/article/view/1 5207/13618, Juli 2022

http://eprintslib.ummgl.ac.id/2013/1/15.0404.00 07 BAB%20I BAB%20II BAB%20III BAB%2 <u>0V DAFTAR%20PUSTAKA.pdf</u>, Juli 2022

ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan Indonesia. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonorni, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Negara saat ini mengupayakan bagaimana memanfaatkan wakaf tunai sebagai modal pendanaan dalam pembangunan infrastruktur guna mensejahterakan masyarakat dan mengatasi pengurangan beban hutang negara.

Dilansir okezone.com, pemerintah mengupayakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Termasuk di dalamnya sektor dana sosial syariah yang berupa zakat infaq shodaqoh dan wakaf.

Pada senin (25/1/2021) di istana negara Menteri keuangan Sri Mulayani berserta jajarannya menyampaikan sebuah inovasi kepada bapak Presiden Bapak Joko Widodo mengenai pemanfaat dana Wakaf untuk dana bantuan dalam upaya membantu pembiayaan infrastruktur negara. Disaat itu juga presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Hal ini sebagai upaya untuk mendorong masyarakat berwakaf uang.

Diakui Sri Mulyani bahwa wakaf berkembang dengan sangat baik di Indonesia Namun banyak yang berwakaf dalam bentuk uang "di Indonesia wakaf telah berkembang dengan sangat baik namun umumnya masih berupa tanah dan bangunan untuk berbagai kepentingan umat. Seperti masjid, madrasah, pesantren, dan tempat pemakan" pungkasnya.³

■ Pembahasan

1. Teori Tentang Wakaf dalam Islam

Wakaf secara bahasa adalah menahan atau mencegah. Sedangkan secara istilah *Syara'* adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan, guna dialokasikan pada penggunaan yang mubah dan telah wujud (nyata).

Wakaf termasuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama, karena dapat mendorong terbukanya pintu kebaikan dengan cara menciptakan fasilitas-fasilitas penunjang kemaslahatan agama, seperti masjid, madrasah, panti asuhan dan lainlain.

Wakaf adalah harta yang ditahan kepemilikannya serta dapat diambil manfaat dan faedahnya, disalurkan kepada yang berhak mendapatkan dengan ketentuan Syariah yang ada. Hal demikian juga selaras dengan isi UU. No. 41 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa wakaf merupakan harta benda yang dapat dikelola serta dikembangkan dengan tujuan untuk ibadah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

UU. No. 41 tahun 2004 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁵ Fungsi

³ Okezone.com, *Dorong Wakaf Uang Sri Mulyani Sebut Di Indonesia Berupa Tanah*, diakses pada tanggal 17 Febuari (2021)

⁴ Muhammad Syafi'i, Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern), (Jember: CV. Pustaka Abadi), hal. 1-2

⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:

a. Fungsi Ekonomi

Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem trasfer kekayaan yang efektik

b. Fungsi Sosial

Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi

c. Fungsi Ibadah

Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalama memperkokoh hubungan dengan-Nya

d. Fungsi Akhlaq

Wakaf akan menumbuhkan akhlaq yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya⁶

Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun san syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh ada 4 macam, yaitu:

- Wakif adalah pihak yang mewakafkan, wakif harus memenuhi dua syarat sebagai berikut:
 - Ahli tabrru' (ahli berderma) dalam meakafkan hartanya. Seseorang dapat dikategorikan ahli tabarru' apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
 - a) Muakallaf (berakal dan sudah akhil balig), maka tidak sah wakafnya orang gila dan anak kecil.

- b) Merdeka, maka tidak sah wakafnya seorang hamba.
- c) Tidak ada unsur keterpaksaan dalam mewakafkan. Maka tidak sah wakafnya orang yang terpaksa. Kecuali apabila berhak untuk dipaksa, seperti seseorang yang bernazar untuk mewakafkan sebagian hartanya kemudian tidak melakukan nazarnya, maka hakim boleh memaksaknya untuk mengucapkan shighat wakaf. Jika tetap tidak bersedia, maka hakim boleh mewakafkan hartnay secara paksa dan di tsharruf-kan sesuai kebijakan yang paling maslahat.
- 2). Bukan tergolong *mahjur 'alaih bifalsin au safahin* (pihak yang tercegah tsharruf-nya disebabkan kurang cakap mengalokasikan harta atau bangkrut terlilit hutang).
- Mauquf 'Alaih adalah pihak yang menerima wakaf. Mauquf 'Alaih ada dua macam, mu'ayyan dan ghairu mu'ayyan.
 - 1). Mu'ayyan (perorangan tertentu) baik satu orang atau lebih. Jenis mauquf 'alaih ini disyaratkan bisa menerima kepemilikan barang yang Maka tidak diwakafkan. sah mewakafkan kepada janin yang masih dalam kandungan. Pihak penerima wakaf jenis ini tidak harus seorang muslim yang taat. Non muslim dzimmiy dan muslim fasik sah menerima wakaf. Namun jika ditujukan untuk membantu kegiatan kemaksiatannya, seperti mewakafkan diskotik kepada pemabuk, maka tidak sah.

⁶ Rudi Hermanwan, S.HI., M.SI., *Hukum Ekonomi Islam, (Duta Media),* hal. 36

- 2). Ghairu mu'ayyan, bisa juga disebut *jihah*, yaitu pihak penerima wakaf yang tidak mengarah kepada perorangan tertentu, seperti fakir miskin, masjid, pelajar, dan lainlain. Jenis mauquf 'alaih ini disyaratkan tidak terdapat unsur kemaksiatan sebab tujuan dari wakaf adalah ibadah. Mewakafkan untuk jalan kemaksiatan kontradiktif dengan tujuan tersebut karena itu tidak sah mewakafkan harta untuk pembangunan gereja.
- Mauquf adalah barang yang diwakafkan Barang yang diwakafkan harus memenuhi syarat, yaitu:
 - 1) Harus berupa 'ain (bukan manfaat);
 - 2) Harus ditentukan, maka tidak sah misalkan mewakafkan salah satu
 - 3) dari dua rumah tanpa menentukan salah satu dari kedua;
 - 4) Dimiliki wakif;
 - 5) Dapat dipindah kepemilikannya;
 - Merupakan benda yang bermanfaat meski dalam jangka waktu kedepan;
 - Pemanfaatannya tida sampai menghilangkan bentuk fisiknya;
 - Tergolong barang yang diperoleh pemanfaatannya;
 - Digunakan sesuai lazimnya memanfaatkan barang tersebut menurut 'urf.
- 4) *Shighat* adalah pernyataan wakif yang menunjukkan makna mewakafkan, baik secara eksplisit (*sharih*) maupun implisit/kinayah). Shigat wakaf terbagi menjadi dua macam, shighat shahih dan shighat kinayah.
 - Shighat sharih adalah uangkapan yang secara tegas mengarah kepada makna wakaf dan tidak bisa diarahkan

- kepada makna lain. Shigat sharih ini tidak memerlukan niat, seperti pernyataan wakif, "lahanku ini saya wakafkan menjadi masjid", maka seketika itu juga statusnya berubah menjadi masjid meski tanpa niat.
- 2) Shighat kinayah adalah ucapan yang tidak tegas mengarah kepada makna wakaf, masih mungkin diarahkan kepada wakaf selainnya. Seperti pernyataan, "hartaku saya sumbangkan ke masjid". Maka pernyataan semacam ini menjadi wakaf bila diniati wakaf, dan bisa menjadi sedekah biasa bila tanpa diniati wakaf. Atau shighat berupa tulisan (kitabah) baik dari orang yang bisa berbicara atau orang bisu. Keberadaan tulisan sebagai shighat kinayah juga berlaku untuk semua bentuk transaksi lain selain wakaf, seperti jualbeli, akad sewa dan lain sebagainya.

BWI adalah lembaga pemerintah independen non struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. BWI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Wakaf Berdasarkan dalam Undang-Undangan Positif Indonesia

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam mengharapkan hal-hal berkaitan dengan hubungan antara sesama juga telah memiliki eksistensi dengan adanya beberapa undang-undang yang mengatur mengenai hukum Islam. Salah satunya adalah Pengelolaan Benda Wakaf, salah satunya mengtur tentang

wakaf uang tuinai yang beberapa dekade terakhir masyarakat hanya mengenal wakaf benda tidak bergerak seperti tanah. Sementara ini karena perkembangan jaman, khususnya hukum syariah maka wakafpun mengalami perkembangan yang pesat yakni di bolehkannya wakaf terhadap benda bergerak dalam bentuk tunai khususnya di bidang infrastruktur dan fasilitas umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain Undang-Undang Perwakafan yang mendorong umat Islam untuk berwakaf, lebih dulu umat Islam mengikuti Firman Allah SWT yang menjadi alasan bagi umat Islam untuk berwakaf, yaitu

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui". (QS: Ali Imran [3]: 92).

Kemudian, adanya hadis dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya" (HR. Muslim).

Hans Kelsen yang mengutarakan mengenai teori jenjang norma sehingga adanya aturan mulai dari yang tertinggi hingga ke terendah sebagaimana asas lex superior derogate lex inferior sehingga hukum terhadap wakaf di Indonesia pun memiliki kronologis yang berjenjang. Menurut Hans Kelsen dan Maria Farida Indrati Soeprapto (1998) norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan

berlapis-lapos dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (grundnorm).⁷

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Degradasinya hingga peraturan pelaksana dan peraturan instansi terkait pelaksanaan wakaf diakomodir dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.
- c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
- d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- e. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

_

⁷ (Soeprapto, 1998, h. 25).

g. Peraturan Menteri Agama Nomor 4Tahun 2009 tentang AdministrasiPendaftaran Wakaf Uang

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa wakaf selama ini banyak dipahami dalam bentuk benda tidak begerak seperti tanah dan bangunan, namun secara sah menurut undang-undang dapat pula melakukan wakaf sebagian kekayaan berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Wakaf uang atau wakaf tunai secara khusus diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf "Wakif dapat mewakafkan bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri". Perlunya analisis hukum terhadap wakaf tunai untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat dikaji sejauh mana kebolehan atau ketidakbolehan dalam menggunakan dana wakaf sebab sebagaimana Pasal 22 UUW yang pada substansinya bahwa pengalokasian dana wakaf harus sesuai dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membagi jenis harta benda wakaf menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Uang digolongkan menjadi salah satu harta benda wakaf bergerak. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Indonesia bisa menjadikan dana wakaf tunai sebagai sarana pengembangan ekonomi. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

merupakan sebuah lembaga independen yang membawahi nazhir wakaf nasional yang berdiri sejak tahun 2007 berdasarkan Kepres No. 75/M/2007 Tanggal 13 Juli 2007 tentang Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia. Tercatat hingga 19 Oktober 2017, terdapat 187 lembaga nazhir wakaf tunai yang telah resmi terdaftar di BWI.8

3. Wakaf Uang

Ditinjau dari perspektif sejarah, wakaf uang sebenarnya sudah dipraktikkan sejak permulaan abad kedua hijriyah dan sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu, salah satunya Imam az-Zuhri (w.124 H) seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis (tadwinul al-hadis) yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham) untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan Pendidikan umat Islam dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.⁹

Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'I seperti Abu Tsyar yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i juga membolehkan wakaf uang dimana pada masa itu mata uangnya dinar dan dirham. Ulama Mazhab Hanafi seperti Wahbah al-Zuhaili juga membolehkan dana wakaf uang untuk investasi mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya atas dasar istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang buruk oleh kaum

112

⁸ (www.republika.co.id, diakses pada tanggal 5 Agustus 2022)

⁹ (Achmad, 2006: 27)

muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".¹⁰

Manakala para ulama memandang bahwa wakaf uang digunakan untuk investasi infrastruktur akan membawa pada kesejahteraan umat Islam di Indonesia maka sudah seharusnya kita laksanakan karena kita harus optimis bahwa sang Khaliq pasti menyukainya pun hal tersebut bagian dari pada perwujudan Maqasid as-Syari'ah yaitu hifdhu al-māl (Menjaga Harta), hifdhu an-nafs (Menjaga nyawa) dan hifdhu al-aql (Menjaga akal).

Anjuran dan misi wakaf untuk kesejahteraan sosial terkhusus pada pembangunan infrastruktur sebenarnya telah diaplikasikan di zaman dinasti Abbasiyah yaitu pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dan disebut sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf, dimana wakaf menjadi sumber pendapatan negara. Asset wakaf pada masa itu meliputi sekolah, rumah, toko, pabrik roti, pabrik sabun, pabrik penetasan telur, bangunan kantor, gedung pertemuan, tempat perniagaan, pasar, tempat pemandian, gudang beras, masjid, musholla, tempat pangkas rambut, dan lain-lain yang pada akhirnya bisa diambil manfaat sebagai sumber pendapatan negara dan keuntungan tersebut disalurkan kepada seluruh umatIslam. Pada masa tersebut pula para guru mendapatkan gaji, makanan, pakaian dan lain-lain dari harta wakaf. Begitu pula para murid yang belajar juga mendapatkan jaminan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan kebutuhankebutuhan lainnya yang didapatkan dari keuntungan pengelolaan harta wakaf.¹¹

Dari kesuksesan tersebut dapat dipahami bahwa masjid dan musholla dan sekolah hanya sebahagian kecil dari pengembangan wakaf agar wakaf terus dapat dirasakan manfaatnya. Kesuksesan pengelolaan wakaf pada masa Abbasiyah diteruskan di beberapa negara Islam yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman diantaranya Turki, Mesir, Yordania, Malaysia, Bangladesh dan Saudi Arabia. Pada negara-negara tersebut, wakaf tidak hanya berupa tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi saham, uang, real estate dan flat. Kemudian hasil keuntungannya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam. 12

Dana wakaf uang untuk infrastruktur telah selaras dengan amanat pasal 22 Undang-undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa harta wakaf (wakaf uang) dapat diperuntukkan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Sehingga wakaf uang untuk investasi infrasruktur merupakan langkah untuk meningkatan ekonomi umat kemajuan pembangunan infrastruktur Indonesia yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia. sehingga berlakulah kaidah fiqhiyyah al-mashlahah al-fammah muqaddamah 'alā al-mashlahah alkhāshshah "Kemaslahatan yang bersifat umum harus diprioritaskan untuk direalisasikan, meskipun harus mengenyampingkan kemaslahatan yang

Nurnasrina."Ekonomi Islam Sarana Dalam MewujudkanEkonomi Masyarakat Madani"Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII, No. 1, 2013.

¹¹ Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah (ed). 2006. Menuju Era Wakaf Produktif: Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam UI: 65-66).

^{12 (}Achmad, 2006: 31-32).

bersifat khusus/individual". Wakaf uang harus menjangkau kebutuhan yang lebih luas yaitu infrastruktur negara yang selalu digunakan umat Islam dan rakyat Indonesia secara umum yang harus didahulukan dari pada umat Islam semata, yang pada akhirnya keuntungan infrastruktur juga kembali kepada umat. Menurut al-Utsaimin Wakaf mempunyai prinsip Tahbīsual-Ashl wa Tasbiilu al-Manfa'ah, yang berarti "menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya" sehingga nazhir dituntut untuk memberikan kesejahteraan terbesar bagi umat Islam melalui harta wakaf termasuk dana wakaf uang, investasi infrastruktur menjadi sektor untuk bisa menyalurkan dana wakaf uang agar dapat digunakan untuk kepentingan umum sehingga mendatangkan pahala jariyah yang lebih besar serta terus mengalir kepada wakif dengan syarat tidak menghilangkan harta wakaf. Kebolehan penggunaan wakaf uang untuk investasi infrastruktur yaitu berdasarkan Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 yang dapat ditarik beberapa poin penting vaitu pertama, surat berharga bagian dari uang, sehingga tidak terjadi ibdal. Kedua, Kebolehan investasi untuk infrastruktur. Ketiga, Dalam investasi infrastruktur harus sesuai dengan syar'i dan mengedepankan prinsip kehatihatian. Dapat diketahui berdasarkan fatwa tersebut wakaf uang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur melalui jalur investasi. Pemilihan jalur investasi dalam pembangunan infrastruktur disebabkan beberapa alasan. Pertama, salah satu jalan untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur negara adalah dengan jalan investasi, tidak bisa dengan pembangunan langsung oleh BWI. Kedua, Tidak semua tanah yang dibangun untuk infrastruktur adalah tanah wakaf, namun menggunakan tanah negara, sehingga jalan satu satunya hanyalah investasi. Oleh karenanya, investasi adalah solusi untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur negara. Agar harta wakaf tetap terjaga keberadaannya, maka dalam pengalokasian wakaf uang untuk investasi infrastruktur harus dengan penuh kehatihatian dan mengedapankan prinsip syari'ah yakni investasi dengan menggunakan sukuk (surat berharga syari'ah). Kemudian investasi infrastruktur dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Adanya penelitian dan kajian atas nilai infrastruktur dari sisi kemanfaatannya bagi umat dan pembangunan ekonomi umat. Dalam hal ini, BWI mencari informasi dan berkonsultasi tentang proyek infrastruktur yang akan dibangun. Kemudian Mempertimbangkan manejemen portofolio risiko yang jelas dalam membaca peristiwa-peristiwa force majeur maupun kerugian bahkan kegagalan investasi tersebut dan dokumen-dokumen Mengumpulkan penting sebagai pertimbangan layaknya proyek infrastruktur yang akan dibangun melalui dana wakaf uang. Dalam tahapan terhadap pengkajian proyek infrastruktur yang akan dibangun harus melibatkan para ahli untuk memprediksikan setiap potensi resiko yang kemungkinan akan terjadi. Sehingga infrastruktur tersebut nantinya tidak akan merugikan atau menghilangkan keberadaan benda wakaf.
- b. Adanya kajian dan analisis lapangan terhadap proyek infrastruktur yang

dibangun. Dalam hal ini, BWI mencocokkan pengumpulan dokumen yang ada dengan fakta empirik di lapangan terhadap proyek infrastruktur yang akan dibangun. Agar dana wakaf uang dapat diinvestasikan pada infrastruktur, maka terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama Republik Indonesia atas persetujuan BWI (Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).Dalam menjawab kekhawatiran risiko dari investasi maka pentingmenggunakan asuransi syari'ah, dalam hal ini dijamin oleh lembaga penjamin syari'ah(Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Secara fikih, ketentuan jaminan dapat dibenarkan. Dalam fikih, jaminan pembiayaan yang berbentuk rekomendasi atau jaminan dari pihak lain dikenal dengan istilah al-Damanatau Kafalah. Apabila tahapan pra investasi telah dilakukan, kemudian memenuhi syarat dibolehkannya investasi maka investasi infrastruktur melalui dana wakaf uang dapat dilakukan. System investasi yang akan digunakan nantinya ialah Sukuk (Surat Berharga Syari'ah) dengan berbagai macam akadnya sesuai dengan tuntunan Ekonomi Syari'ah dan tetap akan terus diawasi oleh BWI agar prinsip kehati-hatian dan prinsip syari'ah dalam pengelolaannya tetap terjamin. Sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tidak dapat dibagi pada suatu asset, hak manfaat, dan jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Mengacu pada standar Syari'ah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Terdapat 14 jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan Sukuk,antara lain: Sukuk Ijarah, Sukuk Murabahah, Sukuk Salam, Sukuk Istishna', Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah, Sukuk Wakalah, Sukuk Mugharasah, Sukuk Muzara'ah, dan Sukuk Musaqah. Sukuk mempunyai beberapa kategori, diantaranya: Pertama, sebagai bukti kepemilikan asset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu. Kedua pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin, bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. Ketiga, terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir. Keempat, memerlukan adanya underlying asset penerbitan. Kelima, penggunaan proceeds harus sesuai dengan sifat syari'ah. Dapat dipahami kategori yang terdapat dalam sukuk khususnya pada kepemilikan asset dan hak manfaat sesuai dengan karakteristik yang terdapat dalam wakaf. Beberapa negara yang telah menerapkan instrument investasi ini dalam pengembangan wakaf uang beberapa diantaranya Arab Saudi dan Singapura.

Di Arab Saudi misalnya, pembangunan Zam Zam Tower di kota Makkah. Pembangunan tersebut dilaksankan di atas sebidang tanah wakaf yang dikelola oleh King Abdulaziz Endowment Waqf (KAEW) melalui perjanjian buid-operatetransfer (BOT). KAEW (nazhir) menyewakan tanah wakaf yang dikelola kepada pihak pengembang yang tertarik (yaitu

Munshaat Real Estate Project KSC) dengan kontrak ijarah (forward ijarah). Biaya sewa yang disepakati, yang harus dibayar oleh pengembang adalah dalam bentuk gedung bukan dalam bentuk uang tunai untuk masa kontrak 28 tahun. Setelah 28 tahun, Munshaat berkewajiban menyerahkan gedung kepada nazhir sebagai biaya sewa atas tanah yang dikelolanya. Artinya, sistem pembayarannya tidak dilakukan setiap bulan atau setiap tahun, melainkan secara penuh (lump sum) setelah berakhir masa sewa. Kemudian, Munshaat membangun Menara dengan menerbitkan sukuk al-intifa senilai US\$390 juta untuk jangka waktu 24 tahun. Hasil penjualan sukuk kemudian digunakan Munshaat Real Estate Project KSC untuk membayar pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek.¹³

Kemudian di Malaysia, Majelis Ugama 4. Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Islam Malaysia (MUIS) menerbitkan sukuk wakaf untuk pembiayaan pembanguan gedung perkantoran enam lantai yang akan disewakan. Penerbitan sukuk dilakukan melalui dua kontrak. Kontrak pertama, dana wakaf uang diinvestasikan dengan menggunakan akad musyarakah untuk mengembangkan harta wakaf di Bencoolen Street menjadi 104 apartemen, masjid dan komplek komersial 6 lantai. Biaya pembangunan diperkirakan sebesar \$35 juta. Kontrak kedua, terkait pemberian imbalan bagi investor, dibutlah kontrak sewa Special Purpose Vehicle (SPV) dengan Ascott International Pte Ltd. Ascott setuju untuk menyewa properti

selama jangka waktu 10 tahun, sehingga aliran pendapatan terjamin dan dapat disesuaikan dengan imbalan yang akan diberikan kepada investor. Dalam perjanjian musyarakah sebelumnya, keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diiinvestasikan oleh 3 pihak. Perlu diketahui bahwa keberhasilan penerbitan struktur sukuk ini merupakan inovasi yang sukses meningkatkan pendapatan harta dari sewa sebesar \$19.000 per tahun dengan laba kotor meningkat dari \$5.3 juta pada tahun 2006.Untuk mewujudkan pengawasan yang komperhensif maka selayaknya penanaman modal oleh BWI melalui dana wakaf uang harus mencapai 51% dari jumlah surat berharga syari'ah yang dijual oleh penjual modal (Yoopi et al, 2017: 214-216).

Negara Dalam Persepektif Hukum Islam

Dasar kebolehan wakaf uang ialah Al-Quran surat Al- Imran (3) ayat 92 bahwa "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui"

Pada surat yang lain yaitu surat Al-Baqarah (2) ayat 261 yang menjelaskan tentang sedekah Allah juga berfirman "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagia siapa

¹³ Abimanyu, Yoopi dan dkk. Penguatan Sektor Keuangan Dalam Fundamental Mendukung Stabilitas Perekonomian. Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2017, 212-214).

yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui".

Kedua ayat tersebut termasuk ayatayat umum yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Adapun wakaf merupakn bentuk sedekah yang sifatnya kekal, dan pahalanya terus mengalir walaupun waqif telah meninggal dunia. Dengan begitu, kedua ayat ini menjadi landasan hukum dibolehkannya wakaf uang telah sesuai. Bahkan ayat tersebut menjadi pijakan bagi MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam membolehkan wakaf uang.

Jika dilihat dari dalil Hadisnya Nabi bersabda: "Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Ahmad). Pada Hadis yang lain "Diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A bahwa Umar bin Khattab R.A memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. Untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut, ia berkata, "Wahai Rasulullah SAW. Saya memeperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW menjawab "Jika kamu mau tahan pokoknya dan sedekahkan hadilnya". (HR. Bukhari)

Kedua hadist tersebut merupakan dasar disyariatkannya wakaf menjadi dasar kebolehan wakaf uang dalam Fatwa MUI. Pada hadis pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah . Adapun uang adalah sarana yang paling mudah dan cepat

untuk disedakahkan baik dalam nilai yang kecil maupun besar. Pada hadis kedua dijadikan landasan hukum wakaf uang, bahwa uang memiliki hakikat yang sama dengan tamah, dimana harta pokoknya tetap dan hasilnya disalurkan sebagai shodaqah. Sehingga dalam pengelolaan wakaf uang, pokok harta wakaf harus dijaga kelestariannya, kemudian hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umat. Berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat diketahui bahwa wakaf uang dibolehkan yang kemudian dipertegas dengan terbitnya Fatwa MUI tanggal 11 Mei Tahun 2002 tentang Wakaf Uang dan diperkuat keabsahannya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tengang Wakaf. Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Wakaf menjelaskan bahwa harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kemudian pada Pasal 16 ayat (3) mendeskripsikan salah satu instrument wakaf bergerak adalah uang.

Anjuran dan misi wakaf untuk kesejahteraan sosial terkhusus pada pembangunan infrastruktur sebenarnya telah diaplikasikan di zaman dinasti Abbasiyah yaitu abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dan disebut sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf, dimana wakaf menjadi sumber pendapatan negara. Asset wakaf pada masa itu meliputi sekolah, rumah, toko, pabrik roti, pabrik sabun, pabrik penetasan telur, bangunan kantor, gedung pertemuan, tempat perniagaan, pasar, tempat pemandian, gudang beras, masjid, musholla, tempat pangkas rambut, dan lain-lain yang pada akhirnya bisa diambil manfaat sebagai sumber pendapatan negara dan keuntungan

tersebut disalurkan kepada seluruh umat Islam. Pada masa tersebut pula para guru mendapatkan gaji, makanan, pakaian dan lain-lain dari harta wakaf. Begitu pula para murid yang belajar juga mendapatkan jaminan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya didapatkan dari keuntungan pengelolaan harta wakaf. Dari kesuksesan tersebut dapat dipahami bahwa masjid musholla dan sekolah hanya sebagian kecil dari pengembangan wakaf agar wakaf terus dapat dirasakan manfaatnya. Kesuksesan pengelolaan wakaf pada masa Abbasiyah diteruskan dibeberapa negara Islam yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman diantaranya Turki, Mesir, Yordania, Malaysia, Bangladesh dan Saudi Arabia. Pada negaranegara tersebut, wakaf tidak hanya berupa tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi saham, uang, real estate dan flat. Kemudian hasil keuntungannya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam.

Dana wakaf uang untuk infrastruktur telah selaras dengan amanat Pasal 22 Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa harta wakaf (wakaf uang) dapat diperuntukkan untuk kemjuan dan peningkatan ekonomi umat. Sehingga wakaf uang untuk investasi infrastruktur merupakan langkah untuk meningkatkan ekonomi umat dan kemajuan pembangunan infrastruktur Indonesia yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga berlakulah kaidah fiqhiyyah al-mashlahah al-'ammah muqaddamah 'ala al-mashlahah al-khashshah "Kemaslahatan yang bersifat umum harus diprioritaskan untuk direalisasikan, meskipun harus mengeyampingkan kemaslahatan yang bersifat khusus/individual". Wakaf uang

harus menjangkau kebutuhan yang lebih luas yaitu infrastruktur negara yang selalu digunakan umat Islam dan rakyat Indonesia secara umum yang harus didahulukan dari pada umat Islam semata, yang pada akhirnya keuntungan infrastruktur juga kembali kepada umat.

Menurut al-Utsaimin Wakaf mempunyai prinsip Tahbisual-Ashl wa Tasbiilu al-Manfa'ah, yang berarti "menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya" sehingga nazhir dituntut untuk memberikan kesejahteraan tersebar bagi umat Islam melalui harta wakaf termasuk wakaf uang, investasi infrastruktur menjadi sektor untuk bisa menyalurkan dana wakaf uang agar dapat digunakan untuk kepentingan umum sehingga mendatangkan pahala jariyah yang lebih besar serta terus mengalir kepada wakif dengan syarat tidak menghilangkan harta wakaf.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab I hingga bab IV sampailah pada kesimpulan mengenai wakaf untuk pembangunan infrastruktur negara dalam persepktif hukum islam yang disimpulkan menjadi beberapa poin yakni:

- Ketentuan wakaf umtuk infrastruktur negara telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 22 yaitu: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:
 - a. Sarana dan kegiatan ibadah
 - b. Sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan
 - Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa

- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangundangan.
- 2. Wakaf untuk infrastruktur negara dalam Islam dibolehkan, karena pada awal mulanya wakaf untuk infratruktur yaitu pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin yaitu Dinasti Umayyah dan Abbasyiah. Pada masa ini wakaf dijadikan dana kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur dalam lembaga pendidikan, perpustakaan, dan membayar pegawai. Dan pada masa ini pula berawalnya wakaf uang (dinar dan dirham). Dari hal tersebut lah wakaf untuk infrastruktur negara dalam Islam diperbolehkan demi kesejahteraan umat dengan memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, hal ini menjadikan lembaga wakaf pada masa berikutnya semakin berkembang.

Daftar Pustaka

- Okezone.com, Dorong Wakaf Uang Sri Mulyani Sebut Di Indonesia Berupa Tanah, diakses pada tanggal 17 Febuari (2021)
- Muhammad Syafi'i, Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern). (Jember: CV. Pustaka Abadi)
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Rudi Hermanwan, S.HI., M.SI., Hukum Ekonomi Islam. (Duta Media)
- Hazam.Bashlul, Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia, Vol 151, No 1 (2016)
- Hujriman M.H., *Hukum Perawakafan di Indonesia*, (Sleman: CV. Budi Utama).
- Syafiq.Ahmad, Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur, ZISWAF, Vol 4, No.1, Juni 2017